PERJANJIAN

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

PT. POWERINDO PRIMA PERKASA

Tentang

KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS) PENGADAAN LEMARI APP PENGUKURAN LANGSUNG TANPA MCB

Nomor PIHAK PERTAMA :

0023.Pi/DAN.02.03/DIST-JATIM/2019

Nomor PIHAK KEDUA

0134/PPP/03/2019

Perjanjian tentang Kesepakatan Harga Satuan Pengadaan Lemari APP Pengukuran langsung Tanpa MCB untuk kebutuhan PT PLN (Persero) dibuat dan disepakati di Surabaya pada hari Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (04/03/2019), selanjutnya disebut dengan "Perjanjian" oleh dan antara:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH di Jakarta, dan perubahan-perubahannya, yang dalam hal ini diwakili oleh BOB SARIL, selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0247.K/SDM.00.03/DIR/2018 tanggal 02 Februari 2018, dan Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 0186.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2018 tanggal 1 Maret 2018, yang berkedudukan di Jl. Embong Trengguli 19-21 Surabaya, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
- II. PT POWERINDO PRIMA PERKASA, suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akte Nomor: 7 tanggal 5 Oktober 2006 dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Mulia, S.H, di Jakarta sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta Nomor: 1 tanggal 31 Oktober 2017 dibuat oleh Notaris DR. Irawan Soerodjo SH,MSI, di Jakarta yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh HANIKE ADISTA PUTRI selaku Kuasa Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. Powerindo Prima Perkasa, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi RT.06/04 Kel. Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Tangerang, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya dalam PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA atau Pool Center dan PIHAK KEDUA secara sendiri - sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama disebut "PARA PIHAK", dan PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA atau Pool Center membutuhkan tersedianya Lemari APP Pengukuran langsung Tanpa MCB yang berkualitas secara cepat dan tepat untuk:
 - Mendapatkan kesamaan Kualitas dan Harga yang efektif, efisien dan kompetitif di Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
 - Meningkatkan keandalan Pasokan Barang.
 - Melindungi titik transaksi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
 - Melindungi masyarakat dari Bahaya Listrik.
 - · Menciptakan tata kelola Perusahaan yang baik
- (2) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian tentang Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB untuk kebutuhan PT PLN (Persero).




- (3) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian ini, berdasarkan:
 - a) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0620, K/DIR/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) dan perubahannya, serta Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0010, E/DIR/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).
 - b) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0069.P/DIR/2017 tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pedoman Pemberian / Pengenaan Sanksi Daftar Hitam (Blacklist) Kepada Penyedia Barang / Jasa Atau Penerbit Jaminan.
 - c) Dokumen Pelelangan (RKS) No. 001.RKS~JPROC/GM/RENDAN-DISTJATIM/2018 Tanggal 06 Nopember 2018 tentang Pengadaan Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB dengan perkiraan volume = 14.173 Buah.
 - d) Keputusan Nomor : 001.K/GM/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan.
 - e) Surat Penunjukan No. 1028/DAN.00.01/DIST-JATIM/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Surat Penunjukan PIHAK KEDUA.


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK saling setuju atau sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagai berikut :

- (1) Barang adalah Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB yang spesifikasinya ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang mengacu pada RKS beserta perubahannya, dengan deskripsi material Barang sebagaimana dirinci dalam Perjanjian ini.
- (2) Barang Rusak adalah Barang yang cacat atau terdapat ketidaksesuaian baik secara fisik maupun fungsi atau tidak sesuai spesifikasi dan/atau tidak berfungsi sebagian maupun secara keseluruhan untuk perangkat keras maupun perangkat lunak baik terpasang maupun belum terpasang sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian, sebelum maupun setelah diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) BASTB adalah masing-masing berita acara serah terima barang atas setiap pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan telah diserahterimakan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Nilai Perjanjian adalah harga atas pekerjaan penyediaan barang yang merupakan perhitungan dari (harga satuan x volume) sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- (5) Volume adalah volume barang yang dibutuhkan sebagaimana dirinci dalam perjanjian ini.
- (6) Evaluasi Kinerja adalah evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atas kinerja PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA selama masa berlaku perjanjian.
- (7) Harga Satuan adalah harga satuan atas barang sebagaimana dirinci dalam perjanjian ini.
- (8) Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan dalam bentuk bank garansi sebesar 5% (lima persen) dari nilai perjanjian (termasuk PPN 10%) yang akan disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dengan tujuan menjamin kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
- (9) Lokasi adalah tempat penerimaan barang baik di PLN Unit Induk/PLN UP3 sebagai lokasi pengiriman barang sesuai dalam perjanjian ini.
- (10) Masa BerlakuPerjanjian adalah periode masa waktu berlakunya perjanjian sejak penandatanganan perjanjian.
- (11) Masa Penyelesaian Pekerjaan adalah jangka waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan BASTB.
- (12) Pekerjaan adalah pekerjaan penyediaan barang dan pekerjaan transportasi.
- (13) Pekerjaan Penyediaan Barang adalah setiap dan/atau seluruh penyediaan barang yang meliputi pabrikasi, pengujian, dan pengepakan yang dapat dilakukan secara bertahap termasuk garansi atas barang yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- (14) Pekerjaan Transportasi adalah setiap dan/atau seluruh pengiriman atau pengangkutan, bongkar muat, dan asuransi atas pekerjaan penyediaan barang sampai dengan diterimanya barang oleh PIHAK PERTAMA di lokasi yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dengan daftar lokasi pengiriman, biaya transportasi, dan asuransi sebagaimana dirinci dalam perjanjian ini.





- (15) Perjanjian adalah perjanjian tentang Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (16) PLN UP3 adalah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan di bawah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur.
- (17) PLN UID Jatim adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Kantor Distribusi Jawa Timur.
- (18) Tahun Kontrak adalah sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai berakhirnya masa berlaku perjanjian.
- (19) Tanggal Efektif adalah tanggal mulai berlakunya perjanjian/kontrak sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 2 Penerapan

Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat - syarat umum dalam perjanjian/kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian/kontrak.


Pasal 3 Hak Paten, Hak Cipta Dan Merek

- PIHAK KEDUA wajib menjamin barang-barang yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar hak paten, hak cipta dan hak merek maupun hak kekayaan intelektual lainnya dari pihak manapun.
- (2) PIHAK KEDUA wajib untuk melepaskan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari setiap kerugian, tuntutan, gugatan dan klaim dari pihak manapun yang timbul sehubungan dengan penggunaan Barang serta wajib diselesaikan oleh dan dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 Jaminan Pelaksanaan

- (1) Sebagai Jaminan Pelaksanaan Perjanjian ini. PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA sebelum penandatanganan Perjanjian ini berupa Jaminan Bank sebesar 5% dari nilai Perjanjian seluruhnya kepada masing-masing anggota Regional JTBN yaitu:
 - a. PLN UID Jatim Jaminan Pelaksanaan Nomor 00277/BG/CAMS/0205/2019 dari BCA KC korporasi Menara BCA sebesar Rp. 467.808.000,- berlaku efektif sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan 17 April 2020.
 - b. PLN UID Bali Jaminan Pelaksanaan Nomor 00276/BG/CAMS/0205/2019 dari BCA KC korporasi Menara BCA sebesar Rp. 134.376.000,- berlaku efektif sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan 17 April 2020.
 - c. PLN UIW NTB Jaminan Pelaksanaan Nomor 00275/BG/CAMS/0205/2019 dari BCA KC korporasi Menara BCA sebesar Rp. 52.668.000,- berlaku efektif sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan 17 April 2020.
- (2) PIHAK KEDUA wajib untuk memperpanjang jangka waktu jaminan pelaksanaan terkait, apabila terjadi kesepakatan di antara para pihak untuk perpanjangan jangka waktu masa penyelesaian pekerjaan perjanjian dan/atau masa berlaku perjanjian.
- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada ayat (1) Pasal ini adalah sesuai dengan format sebagaimana ditentukan oleh PLN dan sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Jaminan Pelaksanaan terkait harus diterbitkan/dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Pengkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau mempunyai perwakilan di Indonesia dan bukan yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi, yang akan membayar sejumlah uang kepada PIHAK PERTAMA (Penerima Jaminan) jika PIHAK KEDUA(Terjamin) tidak memenuhi kewajibannya atau cedera janji (Wanprestasi) sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.

Pihak pertama
Pihak Kedua



- Jumlah uang yang dijaminatau nilai Jaminan Pelaksanaan terkait harus jelas, dengan mencantumkan tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhirnya Jaminan Pelaksanaan tersebut.
- c. Tuntutan pembayaran(klaim) atas Jaminan Pelaksanaan terkait oleh PIHAK PERTAMA (Penerima Jaminan) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan tersebut.
- d. Di dalam Jaminan Pelaksanaan terkait yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Penjamin (pihak yang menerbitkan Jaminan Pelaksanaan) harus mencantumkan ketentuan yaitu, "Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penjamin melepaskan/mengesampingkan/ tidak memberlakukan hak-hak istimewanya untuk menuntut agar harta benda Pihak Yang Dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat memenuhi hutangnya."
- (4) Jaminan Pelaksanaan terkait harus tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dialihkan (nontransferable) atau diasuransikan lagi oleh Pihak Penjamin kepada pihak lainnya.
- (5) Asli Jaminan Pelaksanaan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran atas pekerjaan akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah diterimanya Surat Permintaan Pembayaran bermaterai kepada PIHAK KEDUA atas pekerjaan yang telah diserah terimakan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan perjanjian/kontrak.
- (2) PIHAK KEDUA wajib untuk menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dirinci dibawah, sebagai persyaratan dilakukannya pembayaran pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA:
 - Kuitansi rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli dan 2 (dua) salinan
 - 2. E-Faktur Pajak,
 - Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani oleh PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi dan PIHAK KEDUA
 - 4. Slip Penerimaan Barang-barang (Persediaan) (TUG. 3)
 - Berita acara Pemeriksaan Barang (TUG, 4) yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Barang PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah/Distribusi/Area.
 - Berita acara perhitungan dan pemotongan denda (bila ada) yang ditandatangani oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah/Distribusi dan PIHAK KEDUA.
 - Berita Acara Hasil Pengujian Serah Terima/Laporan Pengujian dari Pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
 - 8. Surat Jaminan Barang sesuai masa garansi.
 - Surat Jalan Asli.
 - 10. Asal usul barang.
 - Garansi barang.
 - 12. Copy Surat Pesanan Barang.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara pemindahbukuan ke dalam rekening bank PIHAK KEDUA sebagaimana berikut:

Bank

: BCA Kantor Cabang Korporasi


No. Rekening


: 0123030033

Atas Nama

: PT. Powerindo Prima Perkasa

- (4) Pada saat pembayaran oleh PLN Unit Induk, jika ada kewajiban PIHAK KEDUA tentang denda, tentang tanggung jawab dan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak setuju dan sepakat untuk melakukan pemotongan langsung dari jumlah permohonan penagihan pembayaran dari PIHAK KEDUA kepada PLN Unit Induk.
- (5) Pembayaran denda dan ganti rugi harus dibayar oleh PIHAK KEDUA setelah dilakukan perhitungan dan berita acara telah dibuat dan ditandatangani oleh PLN Unit Induk/UP3 dan PIHAK KEDUA. Apabila pembayaran denda dan ganti rugi yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA tersebut lebih besar dari tagihan PIHAK KEDUA kepada PLN Unit Induk maka pembayaran kekurangan denda dan ganti rugi tersebut dibayar secara tunai oleh PIHAK KEDUA kepada PLN Unit Induk atau diperhitungkan dalam tagihan PIHAK KEDUA kepada PLN Unit Induk berikutnya.





(6) Biaya untuk pemindah bukuan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan akan diperhitungkan dalam jumlah tagihan PIHAK KEDUA kepada PLN Unit Induk dimaksud.

Pasal 6 Lingkup Pekerjaan

(1) PIHAK PERTAMA setuju untuk membeli dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menjual kepada PIHAK PERTAMA, Pengadaan Lemari APP Pengukuran langsung Tanpa MCB dengan spesifikasi teknis sesuai lampiran I Perjanjian ini, yang sah secara hukum dan didukung oleh dokumen barang yang resmi, dalam arti kata bebas dari tuntutan Pihak Lain dan penyitaan yang resmi dengan Kesepakatan Harga Satuan sebagai berikut:

No	Variant Type	Harga Satuan	
1.	Lemari APP Pengukuran langsung Tanpa MCB	Rp. 2.400.000,-	

Harga Satuan ex-works, belum termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Biaya transportasi dan asuransi ke gudang PT PLN (Persero) di lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana tersebut pada lampiran 2 Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA, berdasarkan surat pernyataan kemampuan produksi, menyatakan sanggup memproduksi Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB sejumlah 710 per bulan.


Pasal 7 Pemesanan Barang

- (1) Pelaksanaan pemesanan Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur sebagai pool center akan menyampaikan Perjanjian Kesepakatan harga Satuan (KHS) kepada anggota pool center di Regional JTBN.
 - b. PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi akan menerbitkan SPB/PO setelah menerima Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) sesuai perkiraan volume yang sudah tercantum di Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan sebagaimana dibawah :

No.	Area / Lokasi Pekerjaan	Volume	Satuan
1	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur	3,544.00	Buah
2	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali		Buah
3	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat	399.00	Buah
	Jumlah	4,961.00	Buah

atau setelah dilakukan Amandemen jika PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi baru memerlukan setelah Perjanjian Kesepakatan harga Satuan ditanda tangani oleh Para Pihak, dengan menyampaikan volume kebutuhannya melalui Surat.

- SPB/PO ditandatangani General Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi.
- d. SPB/PO memuat antara lain lokasi penyerahan, volume, harga, jangka waktu penyerahan. SPB/PO oleh PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi kepada PIHAK KEDUA dikirim melalui surat elektronik (email) dan perusahaan jasa pengiriman dokumen dengan ditembuskan ke pool center.
- Effective date adalah tanggal pada saat SPB diterima atau copy SPB dikirim melalui email, mana yang lebih dahulu dicapai.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pengiriman Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk Jawa dan Bali, untuk diluar wilayah tersebut diatas adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal effective date.



(3) Apabila PIHAK PERTAMA atau Pool Center memerlukan tambahan volume Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB melampaui volume yang diperkirakan pada Pasal 7 ayat (1.b) Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA bersedia untuk memenuhi tambahan volume tersebut dengan harga satuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini yang akan dituangkan dalam Addendum/Amandemen Perjanjian.

Pasal 8 Uji Serah Terima Barang

- PIHAK PERTAMA atau PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi akan melakukan Uji Serah Terima Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB yang dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA atau PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi, sebelum Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB dikirim ke PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/UP3 oleh PIHAK PERTAMA.
 - a. Pengujian serah terima Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB mengacu kepada standard yang berlaku dan apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA atau PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi akan melakukan pengujian tambahan pada materi uji contoh barang.
 - Apabila barang sudah selesai diproduksi oleh penyedia dan sebelum barang dikirim, masingmasing PLN Unit Induk Distribusi/Wilayah mengajukan jadwal Uji Serah Terima kepada PT PLN (Persero) Puslitbang.
 - c. Apabila dalam waktu 1 minggu setelah surat pengajuan belum ada jawaban dari PT PLN (Persero) Puslitbang maka masing-masing PLN Unit Induk Distribusi/Wilayah bisa melakukan Uji Serah Terima di pabrik yang dilakukan oleh perwakilan PLN Unit Induk Distribusi/Wilayah.
 - d. Apabila hasil pengujian gagal, PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi akan memberlakukan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Sistem Pengawasan Mutu (SPM).
 - e. Seluruh material yang diindikasikan gagal sesuai hasil Audit Khusus akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA dan wajib diganti dengan barang yang sesuai.
 - Seluruh biaya pengujian menjadi tanggung jawab masing-masing PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi.
 - g. Pengujian Serah Terima dapat dilakukan sebelum SPB diterbitkan.
- 2) Jumlah uji contoh dalam pengujian Serah Terima Barang adalah sebagai berikut :


Jumlah barang yang diserahterimakan	Jumlah contoh	
s/d 10	l l	
11 s/d 25	2	
26 s/d 50	3	
51 s/d 100	5	
101 s/d 200	8	
	diserahterimakan s/d 10 11 s/d 25 26 s/d 50 51 s/d 100	

- PIHAK KEDUA akan mengirimkan Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB setelah materi uji contoh Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB dinyatakan lulus dalam laporan hasil Uji Serah Terima yang dikeluarkan oleh pihak yang ditunjuk PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi.
- Pada kondisi khusus dan atas permintaan tertulis dari PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi, pengujian dan pengiriman barang akan diatur dengan mekanisme tersendiri.

Pasal 9 Pekerjaan Tambah Kurang

- (1) Apabila terdapat perbedaan antara kondisi kebutuhan pada saat pelaksanaan perjanjian dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam perjanjian, maka PARA PIHAK dapat melakukan perubahan kontrak/addendum yang meliputi:
 - a. Menambah atau mengurangi volume barang:
 - b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- (2) Perintah perubahan pekerjaan harus dibuat secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
 6 -

Pihak pertama Pihak Kedua



- KEDUA, ditindak lanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.
- (3) Apabila PIHAK PERTAMA memerlukan tambahan volume sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) maka PIHAK KEDUA bersedia sesuai kemampuan PIHAK KEDUA untuk memenuhi tambahan volume tersebut dengan harga satuan sebagaimana dimaksud.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menentukan alokasi penambahan volume berdasarkan kemampuan pasok dengan tujuan efektifitas dan security of supply.
- (5) Pengurangan atau pembatalan terhadap perkiraan volume sesuai Pasal 7 ayat (1) terjadi dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Volume dinyatakan hangus untuk batch yang tidak lolos uji dan mengakibatkan terjadinya pembekuan dan/atau pencabutan SPM oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi.
 - Volume akan dialihkan karena masih dalam masa pembekuan dan/atau pencabutan SPM oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi.
- (6) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, PIHAK KEDUA tidak akan menuntut kepada PIHAK PERTAMA pemenuhan perkiraan volume yang dibatalkan tersebut.

Pasal 10 Jangka Waktu

- Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya sampai dengan 12 (dua belas) bulan atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA atas pertimbangan yang layak dan wajar.
- (3) Hal-hal yang wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan tambah
 - b. Perubahan desain
 - c. Keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA
 - d. Masalah yang timbul diluar kendali PIHAK KEDUA
 - e. Keadaan kahar (force majeur)
- (4) PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu perjanjian setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, dimana persetujuan atas perpanjangan waktu perjanjian tersebut akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.


Pasal 11 Pengawasan

- (1) General Manager masing masing PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk melaksanakan koordinasi.
- (2) General Manager PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi dapat menunjuk Pejabat satu tingkat dibawahnya sebagai Direksi Pekerjaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPB/PO di masing-masing unit PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi.
- Direksi Pekerjaan dapat menunjuk Manager UP3 sebagai Pengawas Pekerjaan.

Pasal 12 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (Sanksi)

- Sanksi diperlakukan kepada PIHAK KEDUA pada keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - a. Apabila penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melampaui batas waktu yang ditetapkan pada Pasal 7 ayat (4), PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1% (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dari volume Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB dalam SPB/PO yang mengalami keterlambatan dengan maksimum sebesar Jaminan Pelaksanaan, yang akan diperhitungkan dengan cara memotong langsung dari jumlah pembayaran yang belum dilaksanakan PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi kepada PIHAK KEDUA kecuali dalam hal terjadinya Force Majeure.






- b. Tanggal penerimaan barang adalah tanggal penerimaan barang yang tercantum dalam Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3). Apabila terdapat barang yang tidak memenuhi persyaratan maka Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3) hanya mencantumkan jumlah barang yang diterima/memenuhi syarat. Barang yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.
- c. PIHAK KEDUA harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan besarnya tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Apabila nilai TKDN hasil audit atau klarifikasi selama proses produksi lebih kecil dari pada nilai TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi sesual ketentuan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan sanksi sesuai huruf (c) pasal ini tidak menimbulkan hak bagi PIHAK KEDUA untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA atau PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi.
- e. PIHAK KEDUA yang tidak dapat menyediakan sejumlah Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB sesuai kesanggupan produksi per-bulan sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat (3) Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis atau pemutusan Perjanjian.
- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA atau Pool Center atau PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi atas kerugian tidak langsung termasuk setiap kehilangan produksi, pendapatan, atau keuntungan dan kerugian financial lainnya. Jumlah total pertanggungjawaban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sesuai dengan nilai perjanjian ini.

Pasal 13 Keadaan kahar (Force Majeur)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah :
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan;
 - c. Revolusi:
 - d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran;
- (3) Masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya atas kegagalan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatas dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK serta PIHAK tersebut telah menggunakan segala upaya terbaik untuk menanggulangi penyebab atau peristiwa tersebut.
- (4) Kewajiban yang tidak dibebaskan bagi PARA PIHAK dengan adanya keadaan kahar adalah sebagai berikut:
 - Kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo termasuk denda keterlambatan (jika ada) yang timbul sebelum terjadinya keadaan kahar;
 - Ketidakmampuan atau kegagalan salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya dalam melaksanakan perjanjian ini.
- (5) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus segera memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 1 x 24 jam dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar tersebut disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi instansi yang berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (6) PIHAK yang menerima pemberitahuan keadaan kahar dapat menolak atau menyetujuinya paling lambat 5 hari kerja setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Apabila keadaan kahar ditolak oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan keadaan kahar, maka PARA PIHAK akan meneruskan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan jika keadaan kahar disetujui, maka PARA PIHAK akan merundingkan kembali jadwal penyelesaian pekerjaan dan jangka waktu perjanjian.






(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan keadaan kahar tersebut pada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan dianggap bukan sebagai akibat keadaan kahar.


Pasal 14 Pengakhiran Dan Pemutusan Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) berakhir atau dalam hal terjadi peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian yang disebabkan oleh keadaan kahar (force majeur) atau keadaan yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (2) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dengan ketentuan PIHAK tersebut telah menerbitkan teguran tertulis kepada PIHAK lainnya terlebih dahulu.
- (3) Menyimpang dari ketentuan ayat (2) Pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dari PIHAK KEDUA dan tanpa perlu menerbitkan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal:
 - b. PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan barang dan telah dikenakan denda keterlambatan yang menyebabkan pencairan Jaminan Pelaksanaan dengan nilai secara keseluruhan/total melebihi 5% (lima persen) dari nilai perjanjian.
 - c. PIHAK KEDUA telah terbukti melakukan pemalsuan surat-surat atau dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini, termasuk yang dilakukan oleh karyawan PIHAK KEDUA, atau bekerja sama dengan pihak lain yang membawa akibat kerugian bagi PIHAK PERTAMA.
 - d. Pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA ini dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebelum tanggal pengakhiran, tanpa memerlukan persetujuan dari PIHAK KEDUA dan tanpa perlu menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal perjanjian diputus sepihak oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) dan tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero).
- (5) Dalam pemutusan perjanjian yang diatur dalam pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan keputusan Pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu perjanjian secara sepihak.
- (6) Pengalihan volume pekerjaan kepada pihak lain akibat penghentian dan pemutusan perjanjian ini sepenuhnya menjadi kewenangan PIHAK PERTAMA tanpa memerlukan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 15 Penyelesaian Perselisihan

- Semua perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur ayat (1) Pasal ini tercapat oleh PARA PIHAK, maka kesepakatan dimaksud harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan kesepakatan tersebut mengikat PARA PIHAK.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK dan/atau salah satu pihak dapat meminta penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Surabaya
- (4) Dalam proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Surabaya, PARA PIHAK harus tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sesuai dengan perjanjian ini.





Pasal 16 Bahasa Dan Hukum

Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam kontrak.

(2) Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak melibatkan pihak asing, maka dapat dibuat dalam Bahasa Inggris dengan terjemahan Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia dengan terjemahan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap klausula di dalam kontrak, maka bahasa yang dipakai untuk menafsirkan adalah bahasa aslinya.

(3) Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia atau pilihan hukum yang disepakati

para pihak.

Pasal 17 Perpajakan

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini dikenakan pajak-pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya dengan nama atau sebutan apapun juga oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah, maka semua pajak atau pungutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 18 Administrasi Dan Surat Menyurat (Korcspondensi)

(1) Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan perjanjian ini dari PIHAK lainnya harus dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat dan/atau faksimili. Pemberitahuan secara lisan dan/atau telepon harus dikuatkan dengan pemberitahuan secara tertulis dalam bentuk surat dan/atau faksimili dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan lisan atau telepon tersebut disampaikan.

(2) Setiap pemberitahuan untuk masing-masing PIHAK agar ditujukan kepada:

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR

Untuk Perhatian : General Manager

Alamat : Jl. Embong Trengguli No. 19-21, Surabaya 60271

Facsimile : 031-5341057, Telp. 031-5340651-55

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI BALI

Untuk Perhatian : General Manager

Alamat : JI. Letda Tantular No 1 Renon Denpasar Bali Facsimile : 0361-227101, Telp. 0361-221960 sd 968

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH NTB

Untuk Perhatian : General Manager

Alamat : Jl. Langko No 25-27 Ampenan Mataram 83114

Facsimile : 0370-634401, Telp. 0370-643123

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH NTT

Untuk Perhatian : General Manager

Alamat : JI. Piet A. Tallo No 101 Kupang 85228 Facsimile : 0380-8554010, Telp. 0380-8554005

PT POWERINDO PRIMA PERKASA


Untuk Perhatian : Kuasa Direktur

Alamat : Jalan Siliwangi RT.06/04 Kel. Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Tangerang

Facsimile : 021-2358300

Email : sales@powerindoperkasa.com

Pihak pertama



Pasal 19 Standar

PIHAK KEDUA dalam hal ini harus menyediakan Barang yang sesuai dengan standar yang telah disebutkan dalam spesifikasi teknis.

Pasal 20 Kemasan / Pengepakan

- PIHAK KEDUA berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak barang sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman ke gudang PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/ UP3.
- (2) Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket barang harus dilakukan dengan mencantumkan keterangan sebagai berikut:
 - a. Nama Barang
 - b. Merek
 - c. Tipe/Jenis
 - d. Perjanjian No. / Tanggal
 - e. SPB/PO No. / Tanggal
 - f. Alamat Tujuan
 - g. Jumlah Barang
- (3) Risiko yang terjadi dalam pengangkutan Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB dari tempat PIHAK KEDUA sampai serah terima barang kepada PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/ UP3 merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 21 Pengiriman


- Ketentuan mengenai pengiriman barang yang dilakukan PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu yang disesuaikan dengan jadual kebutuhan akan ditentukan di dalam kontrak.
- (2) Semua risiko yang terjadi atas barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Biaya mengenai transportasi yang digunakan untuk pengiriman barang-barang (melalui laut, darat atau udara) dari asal barang sampai ke tujuan akhir yang telah ditentukan dalam kontrak sudah termasuk asuransi.

Pasal 22 Transportasi

Risiko yang terjadi dalam pengangkutan barang dari tempat PIHAK KEDUA sampai serah terima barang kepada PLN Anggota Pool Center Regional JTBN / PLN UP3 merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 23 Pemeriksaan Dan Penyerahan Barang

- (1) PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/Area akan menunjuk Tim yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan barang dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditempatkan oleh PIHAK KEDUA di lokasi penyerahan barang berdasarkan ketentuan pemeriksaan barang yang ditentukan oleh PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/UP3 dengan disaksikan oleh petugas PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan barang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdapat barang yang cacat dan/atau tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Perjanjian ini, maka PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/Area akan menolak barang dimaksud dan PIHAK KEDUA harus mengganti barang



tersebut dengan barang yang baru, kondisi baik, bebas dari cacat baik terlihat maupun tidak terlihat (hasil pengujian/pengukuran) serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Perjanjian.

- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini harus dibuat Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare Part (TUG 4). Slip Penerimaan tersebut akan diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Surat Pengantar Barang oleh Penerima Barang. Dalam hal Penerima Barang atau Pejabat berwenang lainnya sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar tempat kedudukan, maka Penerima Barang/Pejabat berwenang tersebut diharuskan memberikan Surat Kuasa kepada pegawai yang ditunjuk untuk memproses Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare Part (TUG 4).
- (4) Apabila penyerahan barang pengganti dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini melampaui batas waktu penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Perjanjian ini, maka barang tersebut dinyatakan terlambat penyerahannya dan PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- (5) Penerimaan barang pengganti dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dilakukan dengan pemeriksaan barang oleh Tim dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang ditentukan oleh PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/Area.
- (6) Apabila dari barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA terdapat barang yang ditolak oleh PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/Area, maka barang-barang dimaksud harus diangkut keluar dari lokasi tempat penyerahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak penolakan dimaksud diberitahukan kepada PIHAK KEDUA atau petugas PIHAK KEDUA yang menyaksikan pemeriksaan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (6) Pasal ini PIHAK KEDUA tidak mengangkut barang yang ditolak keluar dari lokasi penyerahan, maka PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/Area berhak untuk memindahkan barang-barang tersebut ke lokasi lain dan biaya untuk pemindahan dimaksud serta kehilangan dan/atau kerusakan barang yang terjadi sebagai akibat pemindahan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA,
- (8) Penyerahan material pengganti dianggap sebagai keterlambatan apabila melampaui batas waktu yang ditentukan di dalam SPB/PO.
- (9) Penyerahan barang dari PIHAK KEDUA kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah/Distribusi/Area dilengkapi:
 - a. Surat Pengantar Barang
 - b. Copy SPB/PO
 - c. Copy Laporan Hasil Uji Contoh Barang

Pasal 24 Penandatanganan Perjanjian / Kontrak

- (1) Penandatanganan perjanjian/kontrak dilakukan setelah diterbitkan Surat Penunjukan PIHAK KEDUA (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA) dan PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri atau gagal untuk menandatangani perjanjian/kontrak sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yang dapat mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA membatalkan Surat Penunjukan PIHAK KEDUA (SPPBJ), jaminan penawaran PIHAK KEDUAyang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke Kas PLN, dimasukkan dalam Daftar Hitam (Blacklist) PLN dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (3) Pengguna Barang/Jasa dan PIHAK KEDUA wajib memeriksa konsep perjanjian/kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen perjanjian/kontrak.
- (4) Jumlah dokumen perjanjian/kontrak dibuat sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap perjanjian/kontrak asli, perjanjian/kontrak asli pertama untuk PIHAK PERTAMA dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, dan perjanjian/kontrak asli kedua untuk PIHAK KEDUA dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA.





- (5) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
- (6) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada PIHAK KEDUA yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut, dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 25 Istilah

Pernyataan bahwa istilah / ungkapan-ungkapan dalam Perjanjian/Kontrak adalah sesuai pada Pasal 1.

Pasal 26 Dokumen Perjanjian/Kontrak

Beberapa Dokumen yang merupakan satu kesatuan Perjanjian / Kontrak meliputi, antara lain :

- a. Perjanjian/Kontrak
- b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
- c. Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak (ContractDiscussion agreement), apabila ada
- d. Addendum/Amandemen Dokumen Pelelangan/RKS (apabila ada)
- e. Syarat-syarat Khusus Perjanjian/Kontrak
- f. Syarat-syarat Umum Perjanjian/Kontrak
- g. Spesifikasi Teknis
- h. Gambar-gambar (apabila ada)
- i. Daftar kuantitas dan harga
- Dokumen lain yang merupakan bagian dari Dokumen Pelelangan/RKS
- k. Surat Penawaran/Proposal Penawaran

Pasal 27 Pertentangan Ketentuan

Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen perjanjian/kontrak maka yang dipakai adalah dokumen urutannya lebih dulu, sesuai pada Pasal 26 perjanjian ini

Pasal 28 Hak Dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Perjanjian / kontrak :
 - a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
 - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
 - c. Melakukan perubahan kontrak, jika ada alasan yang sah dan disepakati oleh para pihak
 - d. Memberikan peringatan atas keterlambatan pekerjaan
 - e. Mengenakan denda keterlambatan
 - f. Membayar tahapan sesuai dengan progress fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan
 - g. Membuat Berita Acara Serah Terima
 - h. Memberikan instruksi sesuai jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian / kontrak
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian / kontrak :
 - Menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progress fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;





- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik (laporan harian, mingguan dan bulanan) kepada PIHAK PERTAMA;
- d. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
- e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. Mengambil langkah-langkah yang maksimal untuk melindungi lingkungan, baik di dalam maupun di luar lokasi pekerjaan, dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan PIHAK KEDUA.
- (3) Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK.
- (4) Apabila ada Persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK, setiap PIHAK yang menerima pengalihan hak wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

Pasal 29 Masa berlaku Perjanjian / Kontrak

Masa berlaku Perjanjian / Kontrak ini adalah terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian / Kontrak.


Pasal 30 Garansi

- (1) PIHAK KEDUA menjamin selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak penyerahan barang, bahwa barang-barang yang dijual dan diserahkan kepada PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi adalah 100% baru dan dalam keadaan baik, bebas dari cacat yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memasang label garansi dengan mencantumkan lama periode garansi pada setiap produk (bukan pada kemasannya).
- (3) Apabila dalam masa garansi terdapat barang yang rusak, maka PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengganti barang yang rusak dengan barang baru yang sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
- (5) Semua biaya yang diperlukan untuk penggantian barang dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 31 Perubahan-Perubahan

- Perjanjian ini tidak dapat diubah, dimodifikasi atau ditambah kecuali dinyatakan secara tertulis dalam sebuah addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang menghendaki perubahan, dimodifikasi atau penambahan dalam pasal-pasal Perjanjian ini harus mengajukan usulan secara tertulis kepada pihak lainnnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan atau penambahan dengan menyampaikan alasanalasan perubahan dan penambahan dalam Perjanjian ini.
- (3) Apabila usulan dimaksud ayat (2) pasal ini tidak tercapai kesepakatan antara PARA PIHAK, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku.
- (4) Perubahan atas ketentuan dalam pasal-pasal Perjanjian ini hanya berlaku setelah terjadi kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, kecuali telah ada pengaturan dalam Perjanjian ini.






Pasal 32 Perpanjangan Waktu Perjanjian


- PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/UP3 harus menyediakan lokasi untuk penempatan Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB sesuai dengan jumlah SPB/PO yang diterbitkan oleh PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi.
- (2) Penyerahan barang yang akan ditempatkan di PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/UP3 harus dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja, kecuali jika ditentukan lain dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Petugas yang ditunjuk oleh PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/UP3 akan melakukan pemeriksaan terhadap jumlah barang yang ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini berdasarkan Surat Pengantar Barang yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/ UP3.
- (4) Semua risiko atas barang yang ditempatkan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini selama belum dilakukan penyerahan dari PIHAK KEDUA kepada PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/UP3 sesuai Surat Pengantar Barang yang telah ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk PLN Unit Induk Wilayah/Distribusi/UP3 menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 33 Keselamatan, Kesehatan Dan Keamanan Kerja & Keselamatan Ketenagalistrikan

PIHAK KEDUA wajib mematuhi Keselamatan, Kesehatan Dan Keamanan Kerja & Keselamatan Ketenagalistrikan, sbb. :

- (1) Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja
 - 1.1. Pencegahan Kondisi Berbahaya (Unsafe Condition)
 - PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya (unsafe condition) pada tempat-tempat kerja, antara lain :
 - a. Wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan ;
 - b. Wajib memiliki dan menerapkan Standing Operation Procedure (SOP) untuk setiap pekerjaan;
 - Wajib menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
 - d. Wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko (IBPPR) pada tempat kerja yang berpotensi bahaya;
 - e. Wajib membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (Working Permit) pada setiap melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
 - f. Wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi.
 - 1.2. Pencegahan Tindakan Berbahaya (Unsafe Action)
 - PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (Unsafe Act) dari Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan, antara lain :
 - Wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan / Pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya;
 - Wajib memasang LOTO (Look Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
 - c. Pelaksana Pekerjaan dan Mitra Kerja wajib menggunakan peralatan kerja dari APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
 - Wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja;
 - e. Wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (Safety Briefing) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.





(2) Sertifikasi / Pendidikan & Pelatihan

PIHAK KEDUA Wajib melakukan, antara lain:

 Wajib melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan Bidang Pekerjaannya;

b. Wajib memiliki Tenaga Kerja Ahli K3 yang bersertifikat kompetensi;

c. Wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.

(3) Sanksi

- a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.
- Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Pelaksana Pekerjaan dari PIHAK KEDUA, maka Pelaksana Pekerjaan tersebut bertanggungjawah secara penuh atas akibat kecelakaan tersebut.
- c. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka berhak mengevaluasi, memutuskan perjanjian barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan PIHAK KEDUA tersebut pada Daftar Hitam (black list) perusahaan.

Pasal 34 Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini serta lampiran dan dokumen-dokumen lainnya yang disebutkan dalam perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari perjanjian ini yang berisikan keseluruhan perjanjian antara PARA PIHAK berkenaaan dengan perjanjian ini

Pasal 35 Kerahasiaan

Seluruh informasi yang berhubungan dengan perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas kepada dokumendokumen lain yang terkait dengan perjanjian ini (informasi tambahan) menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing pihak, kecuali:

a. informasi rahasia tersebut merupakan publik domain; atau

b. atas perintah pihak yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; atau

 kepada afiliasi, lender, legal advisor, finance advisor, serta pegawai masing-masing pihak yang terkait dengan perjanjian ini.

Pasal 36 Jenis Perjanjian / Kontrak

(1) Jenis Perjanjian / Kontrak adalah Harga Satuan.

(2) Adalah Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.



PERJANJIAN NOMOR

Nomor PIHAK PERTAMA : 0023.PJ/DAN.02.03/DIST-JATIM/2019

Nomor PIHAK KEDUA : 0134/PPP/03/2019

Lampiran -1.

SPESIFIKASI TEKNIK

Spesifikasi Teknis LEMARI APP PENGUKURAN LANGSUNG TANPA MCB:

- Standar Desain dan Spesifikasi Teknis harus memenuhi SPLN D3.015-1:2010.
- Sertifikasi SPM.
- Sertifikasi Tipe Test.
- 4. Bahan selungkup/kotak APP, Plat SPCC, Ketebalan plat 1.2 mm.
- 5. Bahan pintu selungkup/kotak APP, Plat SPCC, Ketebalan plat 1.5 mm.
- Cat dengan sistem Powder Coating Minimal Tebal 80 Mikro-Meter dengan warna dan Gambar Desain Listrik Pintar sebagai berikut :



- 7. Memenuhi IP44.
- Wiring Montase lengkap menggunakan Kabel 16 mm2 NYAF ujung yang masuk KWH meter dan MCB dipasang ferruless.
- 9. Kunci Panel.
- 10. Disiapkan tempat dudukan modem AMR dan dudukan antenanya.
- 11. Tempat dudukan modem AMR dan antena disesuaikan masing-masing pabrikan.
- 12. Disiapkan stop kontak dan 1 buah MCB 1 phasa 2A.
- 13. Tidak perlu ada tambahan sepatu kabel pada keluaran MCB.






Lampiran 2

Blaya Transportasi dan Asuransi

Nomor Pihak Pertama : 0023.Pj/DAN.02.03/DIST-JATIM/2019 Nomor Pihak Kedua : 0134/PPP/03/2019

No.	Bisnis Regional	PLN Unit Induk Wilayah / Distribusi		Gudang PLN UP3	Biaya Transportesi den Asuransi
<u>_1</u>	REGIONAL JAWA	I BAGIAN TIMUR, BALI, DAN NUSA TENGGARA			
		1 JAWA TIMUR	1	UP3 Surabaya Utara	255,030
			2	UP3 Surabaya Selatan	255,00
			3	UP3 Surabaya Barat	255.00
			4	UP3 Pamekasan	447.50
			5	UP3 Gresik	286.50
			- 6	UP3 Sidoarjo	286.50
			7	UP3 Malang	248.50
			8	UP3 Pasuruan	269.000
			9	UP3 Jember	286,50
			10	UP3 Banyuwangi	286,50
			11	UP3 Situbondo	286.50
			12	UP3 Kediri	286.500
			13	UP3 Mojokerto	255,000
			14	UP3 Bojonegora	264.500
			15	UP3 Mediun	264.500
			16	UP3 Ponorogo	264.500
		Z BAU	17	UP3 Bali Şelatan	344.500
			18	UP3 Ball Timur	378.500
			19	UP3 Bali Utara	390.000
		3 NUSA TENGGARA BARAT	20	UP3 Materam	499.500
			21	UP3 Sumbawa	895.500
			22	UP3 Blima	964.500
		4 NUSA TENGGARA TIMUR	23	UP3 Kupang	537,500
			.24	UP3 Sumba	828.500
			25	UP3 Flores Bagian Barat	828,500
			26	UP3 Flores Bagian Timur	828.500





Pasal 37 Keterpisahan (Severability)

(1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja.

(2) Sedangkan ketentuan lainnya dari perjanjian ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh oleh PARA PIHAK. Selanjutnya setuju bahwa terdapat ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diganti dengan melakukan negosiasi dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuat ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK

Pasal 38 Penutup

Demikian perjanjian ini dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterei cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai dokumen asli dan ditandatangani di Surabaya pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini oleh PARA PIHAK yang berwenang penuh.

PIHAK KEDUA KUASA DIREKTUR

HANIKE ADISTA PUTRI

PIHAK PERTAMA GENERAL MANAGER

10124AFF582562275

BOB SARIL

